



P E N E T A P A N

Nomor : 09/Pdt.P/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, Pekerjaan PNS, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Secara bersama-sama selanjutnya di sebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 9 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 9 April 2012, register nomor 09/Pdt.P/2012/PA.TR., bermaksud mengajukan penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon I adalah isteri sah almarhum Kadriansyah bin Daik yang menikah pada tanggal 3 April 1986 di Tanjung Redeb sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 01/01/IV/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 3 April 1986;

2.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara pemohon I dan almarhum Kadriansyah bin Daik, memiliki tiga orang anak perempuan, yaitu pemohon II sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 111/1986, pemohon III sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 351/1987, dan pemohon IV sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 497/1988;

Bahwa selain itu, almarhum Kadriansyah bin Daik memiliki satu orang saudara laki-laki yang bernama Ardiansyah bin Daik, namun mengalami gangguan jiwa dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap sehingga tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Bahwa kedua orang tua almarhum Kadriansyah bin Daik, yaitu Daik dan Jahora telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa almarhum Kadriansyah bin Daik meninggal pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2012, disebabkan kecelakaan Lalu Lintas Darat sebagaimana keterangan yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Abdul Rivai dengan nomor 445/1217/IRM-SKM/III/2012, tanggal 14 Maret 2012;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara pemohon I dan almarhum Kadriansyah bin Daik memiliki harta berupa deposito di Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) atas nama Kadriansyah;

3. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pencairan deposito milik almarhum Kadriansyah bin Daik yang ada di BNI tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb menetapkan ahli waris dari almarhum Kadriansyah bin Daik yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Kadriansyah bin Daik adalah :

- [REDACTED] (isteri)
- [REDACTED] (anak perempuan)
- [REDACTED] (anak perempuan)
- [REDACTED] (anak perempuan)
- [REDACTED] (saudara laki-laki);



3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/1217/IRM-SKM/III/2012 atas nama Kadriansyah yang dikeluarkan An. Direktur RSUD dr. Abdul Rivai tanggal 14 Maret 2012, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6403-KM-19032012-0002 atas nama Kadriansyah, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 20 Maret 2012, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhun Kadriansyah bin Daik, yang dibuat oleh Martina Basi Saburan binti Sampe baru dan ditandatangani oleh Ketua RT VIII serta diketahui oleh Lurah Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 19 Maret 2012, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama suami Kadriansyah bin Daik dan istri Siti Martinah binti Sampe baru yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb Nomor 01/01/IV/1986 tanggal 3 April 1986, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah



terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640305 060808 0154 atas nama Kepala Keluarga Kadriansyah, dikeluarkan oleh Camat Tanjung Redeb tanggal 20 Juli 2010, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 640305 150963 0006 atas nama Kadriansyah, SE. dikeluarkan oleh Camat Tanjung Redeb tanggal 14 Oktober 2008, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 640305 681062 003 atas nama Martina, BS., dikeluarkan oleh Camat Tanjung Redeb tanggal 17 Oktober 2008, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6303055004860017 atas nama Sri Ratna Mutiah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKPENCAPIL Kabupaten Berau tanggal 24 Maret 2011, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 640305 640887 0002 atas nama Irma Angriani, AM. Keb, dikeluarkan oleh Camat Tanjung Redeb tanggal 17 Oktober 2008, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 640305 411288 0002 atas nama Endang Wahyuningsih, dikeluarkan oleh Camat Tanjung Redeb tanggal 18 September 2009, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: III/1986 atas nama Sri Ratna Mutiah, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 26 April 1986, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 351/1987 atas nama Irma Agriani, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal, tanggal 31 Agustus 1987, diberi materai cukup dan telah



berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 497/1988 atas nama Endang Wahyu Ningsih, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 7 Desember 1988, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.9)

10. Fotokopi Buku Deposita BNI Nomor Rekening 0089526789 atas nama Kadriansyah, tanggal 21 September 2005, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.10);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah keponakan Almarhum Kadriansyah bin Daik ;
 - Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik dengan pemohon I adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mempunyai 3 orang anak perempuan; yaitu (pemohon II), (pemohon III), dan (pemohon IV);
 - Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2012, disebabkan kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik selama hidupnya hanya mempunyai istri Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Almarhum Kadriansyah bin Daik meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik, juga meninggalkan seorang saudara laki-laki yang bernama Ardiansyah bin Daik;



- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik, beserta istri, saudara dan semua anaknya, beragama Islam;
- Bahwa orang tua Almarhum Kadriansyah bin Daik sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik dalam perkawinannya meninggalkan harta berupa deposito di BNI atas nama almarhum Kadriansyah bin Daik;

2. **Saksi II**, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah sepupu Almarhum Kadriansyah bin Daik;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik dengan pemohon I adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mempunyai 3 orang anak perempuan; yaitu (pemohon II), (pemohon III), dan (pemohon IV);
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2012, disebabkan kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik selama hidupnya hanya mempunyai istri Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Almarhum Kadriansyah bin Daik meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik, juga meninggalkan seorang saudara laki-laki yang bernama Ardiansyah bin Daik;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik, beserta istri, saudara dan semua anaknya, beragama Islam;
- Bahwa orang tua Almarhum Kadriansyah bin Daik sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik dalam perkawinannya meninggalkan harta berupa deposito di BNI atas nama almarhum Kadriansyah bin Daik;



Menimbang bahwa para pemohon tidak lagi mengemukakan sesuatu hal baru untuk melengkapi pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Kadriansyah bin Daik, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para pemohon tanggal 9 April 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 telah membuktikan Almarhum Kadriansyah bin Daik telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2012 di RSUD dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb, kabupaten Berau, yang disebabkan cedera kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, P.4 dan P.5 telah membuktikan Almarhum Kadriansyah bin Daik dengan Martina Basi Saburan binti Sampe Ruru (pemohon I) adalah mempunyai hubungan suami istri yang sah, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama: (pemohon II), (pemohon III), dan E (pemohon IV);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.6 telah membuktikan para pemohon, yaitu Martina Basi Baburan binti Sampe Ruru (pemohon 1), (pemohon



II), (pemohon III) dan (pemohon IV perempuan), bertempat tinggal di Jalan Pulau Semama, RT. 08 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, maka oleh karenanya patutlah para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya yaitu Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.7 membuktikan Almarhum Kadriansyah bin Daik, mempunyai anak kandung bernama Sri Ratna Mutiah binti Kadriansyah (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 10 April 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.8 membuktikan Almarhum Kadriansyah bin Daik, mempunyai anak kandung bernama Irma Angriani binti Kadriansyah (pemohon III) yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1987;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.9 membuktikan Almarhum Kadriansyah bin Daik, mempunyai anak kandung bernama Endang Wahyu Ningsih binti Kadriansyah (pemohon IV) yang lahir pada tanggal 1 Desember 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.10 membuktikan Almarhum Kadriansyah bin Daik mempunyai meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinannya dengan Martina Basi Baburan binti Sampe Ruru, berupa deposito di BNI sebesar Rp 80.000.000,- (*Delapan puluh juta rupiah*) atas nama almarhum Kadriansyah bin Daik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik dengan pemohon I adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mempunyai 3 orang anak perempuan; yaitu (pemohon II), (pemohon III), dan (pemohon IV);
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2012, disebabkan kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik selama hidupnya hanya mempunyai istri Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Almarhum Kadriansyah bin Daik meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik, juga meninggalkan seorang saudara laki-laki yang bernama Ardiansyah bin Daik;



- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik, beserta istri, saudara dan semua anaknya, beragama Islam;
- Bahwa orang tua Almarhum Kadriansyah bin Daik sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik dalam perkawinannya meninggalkan harta berupa deposito di BNI atas nama almarhum Kadriansyah bin Daik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta Almarhum Kadriansyah bin Daik telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Komilasi Hukum Islam, Almarhum Kadriansyah bin Daik telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik, pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang bernama Martina Basi Baburan binti Sampe Ruru dan 3 (*tiga*) orang anak perempuan sebagai ahli warisnya, yang bernama (pemohon II), (pemohon III), (pemohon IV);

Menimbang bahwa oleh karena seorang istri dan 3 (*tiga*) orang anak Almarhum Kadriansyah bin Daik adalah telah terbukti mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah sebagai anak kandung, beragama Islam serta tidak terhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Pasal 171 (c) Komilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan seorang istri 3 (*tiga*) orang anak perempuan Almarhum Kadriansyah bin Daik tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa Almarhum Kadriansyah bin Daik pada saat meninggal dunia, selain meninggalkan seorang istri dan 3 (*tiga*) anak perempuan juga meninggalkan saudara laki-laki yang bernama Ardiansyah bin Daik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1), pasal 176, pasal 180 dan pasal 181, patutlah seorang saudara laki-laki Almarhum Kadriansyah bin Daik yang bernama Ardiansyah bin Daik tersebut, merupakan ahli waris Almarhum Kadriansyah bin Daik;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula, diperoleh fakta Almarhum Kadriansyah bin Daik dalam perkawinannya dengan Martina Basi Baburan binti Sampe Ruru, telah meninggalkan harta berupa deposito di BNI sebesar Rp 80.000.000,- (*Delapan puluh juta rupiah*) atas nama almarhum Kadriansyah bin Daik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (d) Komilasi Hukum Islam, harta tersebut dapat disebut sebagai bagian harta peninggalan Almarhum Kadriansyah bin Daik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 7, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَكَذَلِكَ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ - مَفْرُوضًا -

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.* (Surat An-Nisa': 7)

dan juga berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Kadriansyah bin Daik dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan ahli waris Almarhum [REDACTED] adalah:



1. [REDACTED] (isteri)
2. [REDACTED] (anak perempuan)
3. [REDACTED] (anak perempuan)
4. [REDACTED] (anak perempuan)
5. [REDACTED] (saudara laki-laki);

- Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (*Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi ALI MUHTAROM, S.H.I. M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. EMI SUZANA sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. Drs. H. JUNAIDI S.H.

Ttd.

2 LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. EMI SUZANA

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)